



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 655 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA GELAR PENGAWASAN
DAERAH DAN PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH TAHUN 2021
PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyampaian hasil-hasil pengawasan program kegiatan Pengawasan Kota Banjarmasin Tahun 2021, maka perlu diselenggarakan Gelar Pengawasan Daerah Dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2021 perlu dibentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Penyelenggaraan Dan Pembentukan Panitia Gelar Pengawasan Daerah Dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar dan Temu Karya Pengawasan;
3. Hasil rapat di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin tanggal 18 Nopember 2021 tentang Kegiatan Gelar Pengawasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan dan membentuk Panitia Gelar Pengawasan Daerah Dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Cq. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Gelar Pengawasan) pada Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
tanggal 9 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 655 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA GELAR PENGAWASAN DAERAH DAN PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PANITIA GELAR PENGAWASAN DAERAH
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan kedinasan / Nama	Jabatan Dalam Panitia	Tugas	Ket.
1	Wali Kota Banjarmasin H. IBNU SINA	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin	Rp.500.000,-
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin H. ARIFIN NOOR	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin	Rp.500.000,-
3	Plt. Inspektur M. TAUFIK RIVANI, SH, Msi	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab secara umum untuk pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar	-
4	Sekretaris Dra. RUSIDA HAYANI, MM.	Ketua	Mengkoordinir seluruh persiapan kegiatan gelar pengawasan	-
5	Irban Wilayah I Drs. AHMAD SYAUQI, M.Si	Wakil Ketua I	Membuat Laporan Pengawasan Irban Wilayah I	-
6	PPUPD Tk. Madya RITA MAHANANI, AP.	Wakil Ketua II	Membuat Laporan Pengawasan Irban Wilayah II	-
7	Irban Wilayah III SYARIFUDDIN, SH	Wakil Ketua III	Membuat Laporan Pengawasan Irban Wilayah III	-
8	Irbansus Hj. ZURAIDA,ST	Wakil Ketua IV	Membuat Laporan Pengawasan Irban Wilayah Khusus	-

No.	Jabatan kedinasan / Nama	Jabatan Dalam Panitia	Tugas	Ket.
9	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan MARIA ULFAH, SE	Sekretaris	Melakukan pencatatan segala keputusan yang telah dibuat oleh ketua serta membuat laporan kegiatan	-
10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian ANISA ELLINA, SSTP, M.IP	Bendahara	Mengelola Keuangan yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disetujui ketua	-
11	Auditor Muda NOORHADI, SE	Pengolah Data Irban I	Pengumpul dan mengolah data / temuan untuk dikomliasi dan diserahkan kepada Wakil Ketua I	-
12	Auditor Muda DIAN ARINY, SE			-
13	Auditor Muda SY SABANU AZMI ASSEGAF, SE.			-
14	PPUPD Pertama ANNI MUFLIAH, SH.	Pengolah Data Irban II	Pengumpul dan mengolah data / temuan untuk dikomliasi dan diserahkan kepada Wakil Ketua II	-
15	Auditor Muda NURLAILA, SE.			-
16	Auditor Muda ARRY YUSVIAN, SH.			-
17	PPUPD Madya Ir. HASRANI, M.AP	Pengolah Data Irban III	Pengumpul dan mengolah data / temuan untuk dikomliasi dan diserahkan kepada Wakil Ketua III	-
18	PPUPD Muda YUDHA KRISNA, ST.			-
19	Auditor Pertama RIMA, S.Pd			-
20	PPUPD Tk. Madya EFRIADI ROZANI, SE.	Pengolah Data Irban Khusus	Pengumpul dan mengolah data / temuan untuk dikomliasi dan diserahkan kepada Wakil Ketua Wilayah Khusus	-
21	PPUPD Tk. Madya Drs. M. NAHDI SAFARIN. MM			-
22	Auditor Muda AHMAD FAUZI, S.Sos., S.AP.			-
23	Auditor Muda RAHMAD FAZRIN P, SE.	Seksi Perlengkapan	Menyediakan dan menginventarisir segala keperluan yang dibutuhkan	-
24	Auditor Muda NOORMILYANI, SE.			-
25	Auditor Pertama AGUNG DWI HERIADI, S.Pd			-
26	Pengelola Pemanfaatan BMD AULIA RAHMAN, A.Md			-

No.	Jabatan kedinasan / Nama	Jabatan Dalam Panitia	Tugas	Ket.
27	PPUPD Tk. Madya YUSPITU ARUAINI, SE.	Seksi Acara	Membuat konsep acara, menyiapkan pengisi acara dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait	-
28	PPUPD Muda GEMALA NUR MUTIA, SE.			-
29	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris EKA RAYMILIANA RAHMAN, SH.			-
30	CPNS PHOBE ISLAMI, SE			-
31	PPUPD Madya SALAFUDDIN, S.Sos	Seksi Penerima Tamu	Menerima dan mengarahkan tamu ke tempat yang sudah disediakan Menyiapkan buku daftar hadir dan melayani informasi tamu Memberikan <i>Seminar Kit</i> Kepada tamu	-
32	Pengadministrasi Umum Hj. NORHAYATI			-
33	Analisis Perencanaan NOOR FATRIA AS'ARIANY, SE.			-
34	PPUPD Muda YUSUP, ST.			-
35	Auditor Pertama DEWI JUNAENI, S.Kom			-
36	PPUPD Madya Hj. NAELA KARIMA, SSTP, M. AP	Seksi Konsumsi	Menyiapkan dan handle segala kebutuhan yang diperlukan para tamu Menyiapkan konsumsi sesuai dengan anggaran yang tersedia Memberikan snack dan makanan kepada tamu	-
37	PPUPD Muda MUHAMMAD YUNUS, SH			-
38	Auditor Muda Hj. IRMA MAILIASARI, S.Kom			-
39	Auditor Muda HERLINA, ST.			-
40	Auditor Pertama DITA NINDYAWATI, SE			-
41	Bendahara YESSI LESTARI, A.Md			-
42	Pengadministrasi Umum A M E L I A			-
43	Pranata Komputer Lanjutan MARIA FELISIA SD, S.I.Kom	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Menyampaikan dan mempublikasikan acara yang akan dilaksanakan	-
44	Auditor Muda SYARIF HIDAYAT, SE.			-
45	CPNS SHALEH SYUHADHA, SE			-
46	PPUPD Madya Drs. SYARBAINI	Seksi Undangan	Menyiapkan daftar undangan yang diundang dan memastikan undangan tersampaikan ke	-
47	Petugas Keamanan S Y A I R I			-
48	Pengadministrasi Kepegawaian			-

No.	Jabatan kedinasan / Nama	Jabatan Dalam Panitia	Tugas	Ket.
	HERIANSYAH		daftar yang diundang	
49	CPNS WAHYUNINGSIH, S.AB			-
50	CPNS MUHAMMAD RIZANI, ST			-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA